



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS
Tempat Lahir : Ungasan
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 27 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Alamat KK : Banjar kauh Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
Alamat sementara : Lapas Klas IIA Kerobokan Jalan Gn. Tangkuban Perahu, Kelurahan Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum DESI PURNAMI, SH., DKK., Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, sesuai Penetapan Pununjukkan Ketua Majelis tanggal 6 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yaitu

Hal.1 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Ais. MANG IDUS dengan pidana penjara selama 13(**Tiga belas**) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milliar lima ratus juta rupiah)** subsidiair 6 (Enam) Bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*Dua ribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan lisan yang disampaikan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan pula dalam persidangan bahwa bertetap pada tuntutanannya semula, demikian pula terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Ais. MANG IDUS bersama PANDE GEDE SUSILA PUTRA Ais. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dan I WAYAN SUANDA Ais. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 jam 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lapas Klas IIA Kerobokan Jalan Gn. Tangkuban Perahu, Kelurahan Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Hal.2 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 jam 11.00 WITA, Terdakwa sedang tidur di ruangan Blok G (GWK) bersama Narapidana lainnya di Lapas Klas IIA Kerobokan, Terdakwa didatangi oleh Petugas BNN kabupaten Badung didampingi oleh petugas Lapas Klas IIA Kerobokan disuruh kedepan sampai diloby dilakukan penggeledahan, pada saat itu HP (handphone) merk VIVO warna hitam dengan simcard 087826958789 yang dipegang oleh Terdakwa dengan mempergunakan tangan kanannya lalu diserahkan dan dicek oleh Petugas BNN Kabupaten Badung disaksikan oleh Petugas dari Lapas Kerobokan ditemukan pesan Whatsapp lokasi/alamat pengambilan dan pengiriman metampetamina (sabu) kepada PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan nomor HP 081937411605 dan kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) nomor HP 08579256335 .
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau memesan metampetamina (sabu) dengan cara : pada hari tanggal tidak diingat tahun 2017 mengenal orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) di tempat bekerja di Cheatu the Bali Ungasan pada saat ngobrol dan mengaku kenal bos jualan sabu dan komunikasi berlanjut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 21.45 Wita, Terdakwa menghubungi berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) nomor 087826958789 dengan orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) dengan HP (handphone) nomor 087759943580 bertanya “Bang bisa atur 20” dijawab ya bisa” dan menunggu beberapa jam, setelah itu dihubungi oleh JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) menelphone dan mengirim pesan Whatsapp berbunyi : diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi “ Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli” dan apabila ada pemesanan dari pemesan/pembeli langsung mentransfer uang ke M-banking rekening BCA dengan nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR setelah itu menghubungi dan memberikan lokasi/alamat pemesanan yang telah ditentukan dan pembeli/ pemesan langsung mengambil sabu tersebut, setelah ada pembayaran dari pemesan/pembeli Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS membayar melalui transfer ke rekening

Hal.3 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan nomor tidak diingat an. RIZAL SULAIMAN. Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS membeli dan menjual metampetamina (sabu) kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto atau 1,07 (satu koma nol tujuh) gram mendapatkan sebanyak 3 (satu) plastik klip dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 12,15 (dua belas koma lima belas) gram bruto atau 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram netto mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan metampetamina (sabu) pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wita, terlebih dahulu dihubungi oleh I WAYAN SUANDA Als KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) dengan nomor 087826958789 dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG nomor 081937411605 (mencantumkan nama Lee punkot) menyampaikan "Le siap-siap paket akan turun" dijawab siap bli" dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi " Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli" kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021, sekira pukul 09.00 Wita, I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) terlebih dahulu berkomunikasi melalui HP" (handphone) dengan nomor 081937411605 (mencantumkan nama undo) untuk membeli sabu dan setelah harga disepakati dengan menyampaikan "Mang sekarang ada sabu dijawab Ya, ada ditunggu" kemudian pembayaran seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikirim melalui Rek BCA nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR sebagai tanda jadi sisanya pembayaran seharga Rp 2.400.000,- masih dibon, sekira pukul 12.15 Wita, kembali menghubungi bertanya" kok lama MANG, dijawab sabar masih di paketkan dan sekira pukul 16.00 Wita, menghubungi I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan mengirim pesan Whatsapp alamat untuk lokasi/tempat pengambilan sabu berbunyi: di Perumahan Kori nuansa ke barat ketemu jalan paping merah 2 meter sebelum tikungan ketemu pohon akasia dikanan jalan dibungkus bekas pembungkus loak white cofee tersebut
- Bahwa Terdakwa menjual metampetamina (sabu) terhadap I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) menunggu konfirmasi pembayaran pelunasan dan terhadap PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.30

Hal.4 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, menyuruh menempel/ menaruh di Wilayah Ungasan 4 (empat) lokasi yaitu :1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 2, 1 (satu) plastik klip di Jalan Goa Gong, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Cliff, 1 (satu) Jalan Melasti, pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wita, menempel/menaruh di 3 (tiga) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Taman Paradise, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Kencana Resort, sekira pukul 20.00 Wita, di 2 (dua) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 1, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, sekira pukul 21.00 Wita, 1 (satu) lokasi yaitu 1 (satu) plastik klip di Jalan Indraprasta Ungasan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip disimpan oleh PANDE GEDE SUSILA PUTRA Ais. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 Wita, PANDE GEDE SUSILA PUTRA Ais. LEPANG ditangkap oleh Petugas BNN Kabuapten Badung, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa di periksa dan digeledah di Lapas Klas IIA Kerobokan.

Bahwa Terdakwa bersama PANDE GEDE SUSILA PUTRA Ais.LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dan I WAYAN SUANDA Ais. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) telah bermufakat atau bersepakat, bekerjasama secara aktif dan sadar mulai dari awal terdakwa berkomunikasi dengan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Ais. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk bekerja sebagai perantara Narkotika, saat mendapat perintah untuk mengambil, saat mengambil atau menerima selanjutnya menaruh atau menempel paket Metamfetamina atau sabu yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang PANDE GEDE SUSILA PUTRA Ais. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dan I WAYAN SUANDA Ais. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk membeli paket Metamfetamina atau sabu tersebut kepada Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Ais. MANG IDUS bersama PANDE GEDE SUSILA PUTRA Ais. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dan I WAYAN SUANDA Ais. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lapas Klas IIA Kerobokan Jalan Gn. Tangkuban

Hal.5 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perahu, Kelurahan Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 jam 11.00 WITA, Terdakwa sedang tidur di ruangan Blok G (GWK) bersama Narapidana lainnya di Lapas Klas IIA Kerobokan, Terdakwa didatangi oleh Petugas BNN kabupaten Badung didampingi oleh petugas Lapas Klas IIA Kerobokan disuruh kedepan sampai diloby dilakukan pengeledahan, pada saat itu HP (handphone) merk VIVO warna hitam dengan simcard 087826958789 yang dipegang oleh Terdakwa dengan mempergunakan tangan kanannya lalu diserahkan dan dicek oleh Petugas BNN Kabupaten Badung disaksikan oleh Petugas dari Lapas Kerobokan ditemukan pesan Whatsapp lokasi/alamat pengambilan dan pengiriman metampetamina (sabu) kepada PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan nomor HP 081937411605 dan kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) nomor HP 08579256335 .
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau memesan metampetamina (sabu) dengan cara : pada hari tanggal tidak diingat tahun 2017 mengenal orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) di tempat bekerja di Cheatu the Bali Ungasan pada saat ngobrol dan mengaku kenal bos jualan sabu dan komunikasi berlanjut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 21.45 Wita, Terdakwa menghubungi berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) nomor 087826958789 dengan orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) dengan HP (handphone) nomor 087759943580 bertanya "Bang bisa atur 20" dijawab ya bisa" dan menunggu beberapa jam, setelah itu dihubungi oleh JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) menelphone dan mengirim pesan Whatsapp berbunyi : diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi " Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli" dan apabila ada pemesanan dari pemesan/pembeli langsung

Hal.6 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke M-banking rekening BCA dengan nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR setelah itu menghubungi dan memberikan lokasi/alamat pemesanan yang telah ditentukan dan pembeli/ pemesan langsung mengambil sabu tersebut, setelah ada pembayaran dari pemesan/pembeli Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor tidak diingat an. RIZAL SULAIMAN. Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS membeli dan menjual metampetamina (sabu) kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto atau 1, 07 (satu koma nol tujuh) gram mendapatkan sebanyak 3 (satu) plastik klip dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 12,15 (dua belas koma lima belas) gram bruto atau 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram netto mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan metampetamina (sabu) pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wita, terlebih dahulu dihubungi oleh I WAYAN SUANDA Als KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) dengan nomor 087826958789 dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG nomor 081937411605 (mencantumkan nama Lee punkot) menyampaikan "Le siap-siap paket akan turun" dijawab siap bli" dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) menyampaikan melauai pesan Whatsapp berbunyi " Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli" kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021, sekira pukul 09.00 Wita, I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) terlebih dahulu berkomunikasi melalui HP" (handphone) dengan nomor 081937411605 (mencantumkan nama undo) untuk membeli sabu dan setelah harga disepakati dengan menyampaikan "Mang sekarang ada sabu dijawab Ya, ada ditunggu" kemudian pembayaran seharga Rp 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikirim melalui Rek BCA nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR sebagai tanda jadi sisanya pembayaran seharga Rp 2.400.000,- masih dibon, sekira pukul 12.15 Wita, kembali menghubungi bertanya" kok lama MANG, dijawab sabar masih di paketkan dan sekira pukul 16.00 Wita, menghubungi I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan mengirim pesan Whatsapp alamat untuk lokasi/tempat pengambilan sabu berbunyi: di Perumahan Kori nuansa ke barat ketemu jalan paving merah 2 meter sebelum tikungan

Hal.7 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu pohon akasia dikanan jalan dibungkus bekas pembungkus loak white cofee tersebut

- Bahwa Terdakwa menjual metampetamina (sabu) terhadap I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) menunggu konfirmasi pembayaran pelunasan dan terhadap PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.30 Wita, menyuruh menempel/ menaruh di Wilayah Ungasan 4 (empat) lokasi yaitu :1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 2, 1 (satu) plastik klip di Jalan Goa Gong, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Cliff, 1 (satu) Jalan Melasti, pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wita, menempel/menaruh di 3 (tiga) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Taman Paradise, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Kencana Resort, sekira pukul 20.00 Wita, di 2 (dua) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 1, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, sekira pukul 21.00 Wita, 1 (satu) lokasi yaitu 1 (satu) plastik klip di Jalan Indraprasta Ungasan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip disimpan oleh PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 Wita, PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG ditangkap oleh Petugas BNN Kabuapten Badung, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa di periksa dan digeledah di Lapas Klas IIA Kerobokan.

Bahwa Terdakwa bersama PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als.LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dan I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) telah bermufakat atau bersepakat, bekerjasama secara aktif dan sadar mulai dari awal terdakwa berkomunikasi dengan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket Metamfetamina atau sabu yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menguasai paket Metamfetamina atau sabu tersebut yang didapat dari Terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan setelah terdakwa berkonsultasi dengan Penasehat Hukum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Hal.8 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi GST NGR PUTU SIDARTA WIJAYA,SS dimuka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani .
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 telah terjadi tindak pidana Narkotika dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS sekira pukul 11.00 Wita, di Lapas Klas IIA Kerobokan, Jalan Gn. Tangkuban Perahu, Kelurahan. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung diantaranya saksi 2. atas nama I MADE MULIARTA,SIP
 - Bahwa Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA penghuni blok G (GWK) Lapas Klas IIA Kerobokan Jalan Gn. Tangkuban Perahu, Kelurahan Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
 - Bahwa berawal Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung menangkap I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) barang bukti metamfetamina (sabu) sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto atau 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto dan menangkap PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) barang bukti metamfetamina (sabu) sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat keseluruhan 12,15 (satu dua koma satu lima) gram bruto atau 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram netto dibeli/didapatkan dari Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS seorang Narapidana penghuni blok G (GWK) Lapas Klas IIA Kerobokan, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 Wita, Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung dipimpin oleh Kepala BNN Kabupaten Badung mendatangi dan berkoordinasi dengan Ka Lapas Klas IIA Kerobokan, disaksikan oleh petugas Lapas Klas IIA Kerobokan dan Narapidana atas nama Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS disuruh ke diloby dilakukan pengeledahan tidak ditemukan metamfetamina (sabu) dan barang-barang sejenisnya namun didapatkan sebuah HP (handphone) merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 yang ditunjukkan dan dipegang oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS mempergunakan tangan kanan, setelah dicek dengan disaksikan oleh Petugas dari Lapas Klas IIA

Hal.9 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan berisi pesan Whatsapp lokasi/alamat pengambilan Narkotika jenis sabu yang dikirim kepada PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan nomor HP (handphone) 081937411605 dan (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan kepada I WAYAN SUANDA AIs. KAK UBAN HP (handphone) nomor simcard 08579256335 dan dilakukan penangkapan terhadap I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS beserta sebuah HP (handphone) merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 telah disita sebagai barang bukti

- Bahwa pemilik HP (handphone) merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 berisi pesan Whatsapp lokasi/alamat pengambilan/penerimaan metampetamina (sabu) adalah Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS
- Bahwa Saksi mengintrogasi terhadap Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS berawal (hari dan tanggal tidak diingat) pada bulan Januari tahun 2017 kenal dengan orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH di Hotel Cheatu the Bali Ungasan ditempat sebelumnya bekerjanya, pada saat ngobrol-ngobrol dan mengaku kenal bos jualan sabu sehingga komunikasi berlanjut, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 21.45 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS berkomunikasi mempergunakan alat/sarana HP (handphone) nomor 087826958789 kepada sdr.JARAN MEGAE/PAK OGAH dengan HP(handphone) nomor 087759943580 dan bertanya "Bang bisa atur 20" dijawab ya bisa" menunggu beberapa jam setelah itu JARAN MEGAE atau PAK OGAH menelphone dulu kemudian mengirim pesan Whatsapp berbunyi : diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi " Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli" oleh Terdakwa PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG (berkas perkara terpisah) setelah ada pemesan dari pemesan/pembeli langsung mentransfer uang ke M-banking rekening BCA nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR setelah itu menghubungi dan memberikan lokasi/alamat pemesanan yang telah ditentukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS kepada PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan pembeli/pemesan berhubungan langsung mengambil pesanan sabu tersebut apabila ada

Hal.10 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dengan rekening nomor tidak diingatkan. RIZAL SULAIMAN

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS menjual atau mengedarkan metamfetamina (sabu) pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wita, awalnya berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) nomor 087826958789 dengan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) nomor 081937411605 (mencantumkan nama Lee punkot) menyampaikan "Le siap-siap paket akan turun" dijawab siap bli" dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi " Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab oleh PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) siap bli" dan pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021, sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS (mencantumkan nama undo) dihubungi oleh I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) berkomunikasi melalui HP" (handphone) nomor 081937411605 untuk membeli metampetamina (sabu) setelah harga disepakati menyampaikan "Mang sekarang ada sabu dijawab Ya, ada ditunggu" kemudian dikirim pembayaran seharga Rp 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Rek BCA nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR sebagai tanda jadi dijual per gram seharga Rp 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisanya dibon, sekira pukul 12.15 Wita, kembali dihubungi oleh I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN " kok lama MANG, dijawab sabar masih di paketkan dan sekira pukul 16.00 Wita, menghubungi I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan mengirim pesan Whatsapp alamat lokasi/tempat pengambilan sabu berbunyi : di Perumahan Kori nuansa ke barat ketemu jalan paping merah 2 meter sebelum tikungan ketemu pohon akasia dikanan jalan sebanyak 3 (tiga) gram sabu dibungkus bekas pembungkus loak white cofee tersebut
- Bahwa Saksi mengintrogasi terhadap Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS bahwa terhadap I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) menunggu konfirmasi pembayaran pelunasan sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.30 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah), disuruh menempel/ menaruh di Wilayah Ungasan 4 (empat) lokasi yaitu : 1

Hal.11 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 2, 1 (satu) plastik klip di Jalan Goa Gong, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Cliff, 1 (satu) Jalan Melasti, pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wita, menempel/menaruh di Wilayah Ungasan 3 (tiga) lokasi : 1 (satu) plastik klip di Jalan Taman Paradise, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Kencana Resort, sekira pukul 20.00 Wita, di 2 (dua) lokasi : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 1, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, sekira pukul 21.00 Wita, di 1 (satu) lokasi Wilayah Ungasan : 1 (satu) plastik klip di Jalan Indraprasta sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip disimpan oleh PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah)

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS dalam bertransaksi pembayaran mengirim/mentransfer uang penjualan metampetamina (sabu) mempergunakan nomor rekening BCA dengan nomor tidak diingat an. RIZAL SULAIMAN yang diberikan oleh JARAN MEGAE / PAK OGAH
- Bahwa yang memiliki atau menyediakan metampetamina (sabu) adalah Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS yang disita dari I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan dari PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah)
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS berupa : 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS memiliki atau menyediakan metampetamina (sabu) tersebut

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

2. Saksi I MADE MULIARTA,SIP, dimuka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 telah terjadi tindak pidana Narkotika dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS sekira pukul 11.00 Wita, di Lapas Klas IIA Kerobokan, Jalan Gn. Tangkuban Perahu, Kelurahan. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
- Bahwa berawal Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung menangkap I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah)

Hal.12 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti metampetamina (sabu) sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto atau 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto dan menangkap PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) barang bukti metampetamina (sabu) sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat keseluruhan 12,15 (satu dua koma satu lima) gram bruto atau 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram netto dibeli/didapatkan dari Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS seorang Narapidana penghuni blok G (GWK) Lapas Klas IIA Kerobokan sehingga pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 Wita, Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Badung dipimpin oleh Kepala BNN Kabupaten Badung mendatangi dan berkoordinasi dengan Ka Lapas Klas IIA Kerobokan, disaksikan oleh petugas Lapas Klas IIA Kerobokan dan Narapidana atas nama Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS disuruh ke diloby dilakukan pengeledahan tidak ditemukan metampetamina (sabu) dan barang-barang sejenisnya namun didapatkan sebuah HP (handphone) merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 yang ditunjukkan dan dipegang oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS mempergunakan tangan kanan, setelah dicek dengan disaksikan oleh Petugas dari Lapas Klas IIA Kerobokan berisi pesan Whatsapp lokasi/alamat pengambilan dan pengiriman lokasi/tempat metampetamina (sabu) dikirim ke sdr. PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan nomor HP (handphone) 081937411605 dan ke sdr. I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) HP (handphone) nomor simcard 08579256335 dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS beserta HP (handphone) merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 telah disita sebagai barang bukti

- Bahwa pemilik HP (handphone) merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 berisi pesan Whatsapp lokasi/alamat pengambilan/penerimaan metampetamina (sabu) adalah Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS
- Bahwa Saksi setelah melakukan pemeriksaan introgasi terhadap Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS mengakui bertransaksi metampetamina (sabu) dengan mempergunakan sarana/alat komunikasi HP (handphone) merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (satu) plastik klip atau 3 (tiga) gram dan seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram sedangkan bersepakat bersama

Hal.13 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) selaku PL (peluncur)/tukang tempelnya untuk mengedarkan sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip atau 20 (dua puluh) gram

- Bahwa Saksi setelah dilakukan pemeriksaan introgasi terhadap Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS berawal (hari dan tanggal tidak diingat) pada tahun 2017 kenal dengan orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH di Cheatu the Bali Ungasan tempat bekerjanya, pada saat ngobrol dan mengaku kenal bos jualan sabu dan komunikasi berlanjut, pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 21.45 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) nomor 087826958789 kepada sdr. JARAN MEGAE atau PAK OGAH dengan HP (handphone) nomor 087759943580 dan bertanya "Bang bisa atur 20" dijawab ya bisa" menunggu beberapa jam setelah itu JARAN MEGAE / PAK OGAH menelphone dulu kemudian mengirim pesan Whatsapp berbunyi : diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) menyampaikan melauai pesan Whatsapp berbunyi " Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab oleh PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) siap bli" setelah ada pemesan dari pemesan/pembeli dan langsung mentransfer uang ke M-banking rekening BCA nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR setelah itu menghubungi dan memberikan lokasi/alamat pemesanan yang telah ditentukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS kepada PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) kemudian pembeli/pemesan menghubungi langsung dan mengambil (metampetamin) sabu tersebut setelah ada pembayaran dengan cara uang ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening tidak diingat an. RIZAL SULAIMAN
- Bahwa Saksi setelah melakukan pemeriksaan introgasi terhadap Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS menjual atau mengedarkan metamfetamina (sabu) pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS berkomunikasi mempergunakan sarana HP (handphone) nomor 087826958789 menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan nomor 081937411605 (mencantumkan nama Lee punkot) menyampaikan "Le siap-siap paket akan

Hal.14 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun” dijawab siap bli” dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi “ Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab oleh sdr. PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) siap bli” dan pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021, sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS (mencantumkan nama undo) dihubungi oleh I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) berkomunikasi melalui HP” (handphone) nomor 081937411605 untuk membeli sabu dan setelah harga disepakati menyampaikan “Mang sekarang ada sabu dijawab Ya, ada ditunggu” kemudian dibayar seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer melalui Rek BCA nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR sebagai tanda jadi dijual per gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisanya masih dibon, sekira pukul 12.15 Wita, kembali dihubungi “ kok lama MANG, dijawab sabar masih di paketkan dan sekira pukul 16.00 Wita, menghubungi I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan mengirim pesan Whatsapp alamat untuk lokasi/tempat pengambilan sabu berbunyi : di Perumahan Kori nuansa ke barat ketemu jalan paving merah 2 meter sebelum tikungan ketemu pohon akasia dikanan jalan sebanyak 3 (tiga) gram sabu dibungkus bekas pembungkus loak white cofee tersebut

- Bahwa Saksi setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS bahwa terhadap sdr. I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) menunggu konfirmasi pembayaran pelunasan sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.30 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS menghubungi sdr. PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah), disuruh oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS menempel/ menaruh di Wilayah Ungasan 4 (empat) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 2, 1 (satu) plastik klip di Jalan Goa Gong, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Cliff, 1 (satu) Jalan Melasti, Pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wita, menempel/menaruh di Wilayah Ungasan 3 (tiga) lokasi : 1 (satu) plastik klip di Jalan Taman Paradise, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Kencana Resort, sekira pukul 20.00 Wita, di 2 (dua) lokasi : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 1, 1 (satu) plastik klip di Jalan

Hal.15 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langui Kauh, sekira pukul 21.00 Wita, di 1 (satu) lokasi Wilayah Ungasan : 1 (satu) plastik klip di Jalan Indraprasta Ungasan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip disimpan oleh sdr. PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS dalam bertransaksi mengirim/mentransfer uang penjualan metampetamina (sabu) mempergunakan nomor rekening BCA didapatkan dari orang bernama JARAN MEGAE atau PAK OGAH rekening BCA dengan nomor tidak diingat an. RIZAL SULAIMAN yang diberikan oleh JARAN MEGAE atau PAK OGAH

- Bahwa yang memiliki atau menyediakan metampetamina (sabu) adalah Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS yang disita dari sdr. I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan sdr. PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang disimpan oleh sdr. I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (satu) plastik klip seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto dan 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip seberat 12,15 (satu dua koma satu lima) gram bruto dan 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto
- Bahwa Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087826958789 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

3. Saksi I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN dimuka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 Wita, di Lapas Klas IIA Kerobokan telah terjadi tindak pidana Narkotika dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS
- Bahwa cara Saksi memesan/mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021, sekira pukul 09.00 Wita, menghubungi berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) merk VIVO nomor 085792563357 dengan Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS nomor 087826958789 (saya mencantumkan nama DUZZ) menyampaikan "Mang sekarang ada sabu" dijawab Ya, ada ditunggu" setelah mengirim uang

Hal.16 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Link BRI Ungasan ke Rek BCA dengan nomor tidak diingat an. ACEP KUSNANDAR sebagai tanda jadi sisanya sebesar Rp 2.400.000,- masih bon, sekira pukul 12.15 Wita, kembali menghubungi Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS “ kok lama MANG, dijawab sabar masih di pakatkan karena lama ditinggal tidur dan sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS menghubungi I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan mengirim pesan Whatsapp alamat lokasi/tempat pengambilan sabu berbunyi : di Perumahan Kori nuansa ke barat ketemu jalan paping merah 2 meter sebelum tikungan ketemu pohon akasia dikanan jalan sebanyak 3 (tiga) gram sabu dibungkus bekas pembungkus loak white cofee langsung berangkat dari rumah Banjar Kelod Ungasan, Desa, Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, setibanya dilokasi melihat dibawah pohon akasia sebuah bungkus plastik bekas pembungkus loak white cofee langsung diambil mempergunakan tangan kanan dan dibawa pergi dan dalam perjalanan pulang bungkus plastik bekas pembungkus loak white cofee dibuka didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip sabu dipegang mempergunakan tangan kanan kiri dibawa pulang sedangkan bungkus bekas pembungkus plastik loak white cofee dibuang dipinggir jalan menuju pulang ke rumah Banjar Ungasan Kelod, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung

- Bahwa Saksi setelah 3 (tiga) plastik klip metampetamina (sabu) didapatkan langsung dibawa pulang ke rumah kemudian 1 (satu) plastik klip diambil dipecah di toilet rumah Banjar Kelod Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung menjadi 2 (dua) sehingga jumlahnya sebanyak 4 (empat) plastik klip dan sekira pukul 20.00 Wita, 1 (satu) plastik klip sudah dijual seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun masih dibon/belum dibayar sisanya sebanyak 3 (tiga) plastik klip disimpan di dalam speaker box bekas merk Polytron ditaruh di dapur rumah Banjar Kelod Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung disita sebagai barang bukti
- Bahwa bentuk/ciri-cirinya Narkotika jenis sabu bentuknya kristal bening
- Bahwa banyaknya metampetamina (sabu) yang disimpan sebanyak 3 (tiga) plastik klip, masing-masing seberat (Kode A) 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto atau 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto, (Kode B) 0,23 (nol koma dua tiga) gram bruto atau 0,12 (nol koma satu dua) gram netto dan (Kode C) 1,00 (satu koma nol nol) gram bruto atau 0,77 (nol koma dua) gram

Hal.17 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto. Jadi berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto atau 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087826958789 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

4. Saksi **PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG** (Terdakwa berkas perkara terpisah) dimuka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 Wita, di Lapas Klas IIA Kerobokan telah terjadi tindak pidana Narkotika dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS dengan nomor 087826958789 (mencantumkan nama Mr. tatto) untuk mengambil sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wita, berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) merk VIVO nomor 081937411605 menyampaikan "Le siap-siap paket akan turun" dijawab siap bli" selesai berkomunikasi langsung tidur di rumah Jalan Kendedes No. 26 Banjar Kauh Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, kembali dihubungi oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi " Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak seputaran Kampus Unud Jimbaran setelah itu saya jawab siap bli dan langsung berangkat mencari alamat yang diberikan oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS setibanya di alamat/lokasi pengambilan sabu melihat ada bekas pembungkus cofe luwak dicelah tanaman liar di depan Kampus Unud Jimbaran langsung diambil mempergunakan tangan kiri dan dibawa pergi dalam perjalanan menuju pulang kerumah Jalan Kendedes No. 26 Banjar Kauh Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung bungkus bekas pembungkus cofe luwak tersebut dibuka didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip sabu kemudian plastik bekas pembungkus cofe luwak dibuang di pinggir jalan sedangkan sabu dalam plastik klip tersebut ditaruh dibagasi depan Sepeda Motor langsung dibawa pulang ke rumah Jalan Kendedes No. 26 Banjar Kauh Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung

Hal.18 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 20 (dua puluh) plastik klip metampetamina (sabu) didapatkan dibungkus mempergunakan kantong kain kecil warna putih sambil menunggu telephone/pesan Whatsapp yang dikirim oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.30 Wita, dihubungi oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS disuruh menempel/menaruh di Wilayah Ungasan 4 (empat) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 2, 1 (satu) plastik klip di Jalan Goa Gong , 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Cliff , 1 (satu) Jalan Melasti kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wita, menempel/menaruh di 3 (tiga) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Taman Paradise, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Kencana Resort, sekira pukul 20.00 Wita, di 2 (dua) lokasi Wilayah Ungasan yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 1 dan 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh sekira pukul 21.00 Wita, 1 (satu) plastik klip di tempat/lokasi Wilayah Ungasan yaitu di Jalan Indraprasta Ungasan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip dimasukan dibungkus dalam kantong kain kecil warna putih disimpan disamping mensin cuci rumah Jalan Kendedes No. 26 Banjar Kauh Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Pada Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 Wita, ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Badung
- Bahwa banyaknya metampetamina (sabu) yang disimpan sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip, masing-masing seberat (Kode-A) 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto atau 1,00 (satu koma nol nol) gram netto, (Kode-B) 1,22 (satu koma dua dua) gram bruto atau 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram netto, (Kode-C) 1,20 (satu koma dua nol) gram bruto atau 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram netto, (Kode-D) 1,19 (satu koma satu sembilan) gram bruto atau 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, (Kode-E) 1,22 (satu koma dua dua) gram bruto atau 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram netto, (Kode-F) 1,22 (satu koma dua dua) gram bruto atau 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram netto, (Kode-G) 1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram netto, (Kode-H) 1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram netto, (Kode-I) 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto atau 1,00 (satu koma nol nol) gram netto, (Kode-J) 1,22 (satu koma dua dua) gram bruto atau 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram netto. Jadi berat keseluruhan 12,15 (satu dua koma satu lima) gram bruto atau 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram netto

Hal.19 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dari Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS berupa : 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087826958789 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani .
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana dalam tindak pidana Narkotika pada bulan Januari 2019 divonis 8 tahun 4 bulan
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang disediakan oleh PN Denpasar.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021, sekira pukul 11.00 Wita, di Lapas Klas IIA Kerobokan Jalan Gn. Tangkuban Perahu, kelurahan Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidak-tidaknya termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar
- Bahwa Terdakwa tahun 2019 ditangkap oleh Polda Bali dalam kasus tindak pidana Narkotika dan divonis 8 tahun 4 bulan menjalani hukuman di Lapas Klas IIA Kerobokan hingga sekarang
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah kedapatan di HP (handphone) merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 kedapatan berisi pesan Whatsapp pengiriman dan pengambilan metampetamina (sabu)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 11. 00 Wita, sedang tidur di Ruangan blok G (GWK) bersama narapidana lainnya di Lapas Klas IIA Kerobokan didatangi oleh Petugas BNN Kabupaten Badung didampingi oleh petugas Lapas Klas IIA Kerobokan disuruh kedepan sampai diloby dilakukan pengeledahan, pada saat itu HP (handphone) merk VIVO warna hitam dengan simcard 087826958789 dipegang mempergunakan tangan kanan lalu diserahkan dan dicek oleh Petugas BNN Kabupaten Badung disaksikan oleh Petugas dari Lapas Kerobokan ditemukan pesan Whatsapp lokasi/alamat pengambilan dan pengiriman metampetamina (sabu) kepada PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan nomor HP 081937411605 dan kepada sdr. I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) nomor HP 08579256335 beserta HP (handphone) merk VIVO warna hitam dengan simcard 087826958789 disita sebagai barang bukti

Hal.20 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah/berat metampetamina (sabu) setelah diperiksa dan diperlihatkan oleh penyidik terhadap barang bukti I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (satu) plastik klip seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto dan 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip seberat 12,15 (satu dua koma satu lima) gram bruto atau 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram netto
- Bahwa cara memesan/mendapatkan sabu adalah berawal pada hari tanggal tidak diingat tahun 2017 mengenal orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH di tempat bekerja di Cheatu the Bali Ungasan pada saat ngobrol dan mengaku kenal bos jualan sabu dan komunikasi berlanjut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 21.45 Wita, menghubungi berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) nomor 087826958789 dengan orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH dengan HP (handphone) nomor 087759943580 bertanya "Bang bisa atur 20" dijawab ya bisa" dan menunggu beberapa jam, setelah itu dihubungi oleh JARAN MEGAE / PAK OGAH menelphone dan mengirim pesan Whatsapp berbunyi : diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) menyampaikan melauai pesan Whatsapp berbunyi " Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli" dan apabila ada pemesanan dari pemesan/pembeli langsung mentransfer uang ke M-banking rekening BCA dengan nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR setelah itu menghubungi dan memberikan lokasi/alamat pemesanan yang telah tentukan dan pembeli/ pemesan langsung mengambil sabu tersebut, setelah ada pembayaran dari pemesan/pembeli Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor tidak diingat an. RIZAL SULAIMAN
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual metampetamina (sabu) kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) gram mendapatkan sebanyak 3 (satu) plastik klip dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara

Hal.21 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebanyak 20 (dua puluh) gram mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip

- Bahwa setelah menjual metampetamina (sabu) terhadap I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) menunggu konfirmasi pembayaran pelunasan dan terhadap PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.30 Wita, menyuruh menempel/ menaruh di Wilayah Ungasan 4 (empat) lokasi yaitu :1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 2, 1 (satu) plastik klip di Jalan Goa Gong, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Cliff, 1 (satu) Jalan Melasti, pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wita, menempel/menaruh di 3 (tiga) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Taman Paradise, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Kencana Resort, sekira pukul 20.00 Wita, di 2 (dua) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 1, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, sekira pukul 21.00 Wita, 1 (satu) lokasi yaitu 1 (satu) plastik klip di Jalan Indraprasta Ungasan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip disimpan oleh Terdakwa PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah)
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor rekening BCA an. RIZAL SULAIMAN yang diberikan oleh JARAN MEGAE/PAK OGAH
- Bahwa metampetamina (sabu) tersebut adalah milik sendiri dan tidak mengetahui darimana JARAN MEGAE/PAK OGAH mendapatkannya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas memiliki atau menyediakan metampetamina (sabu) tersebut
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik metampetamina (sabu) tersebut namun I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) hanya sebagai pelanggan pembeli sedangkan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. MANG IDUS (Terdakwa berkas perkara terpisah) disuruh untuk menyimpan dan mengantarkannya saja
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan/upah kepada PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) setiap mengantar metampetamina (sabu) berbentuk Kristal bening
- Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan imbalan/upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) setiap sabu turun dan habis diantar ke tempat yang ditentukan oleh Terdakwa sendiri
- Bahwa setiap 1 (satu) gram metampetamina (sabu) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal.22 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan metampetamina (sabu) kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari tanggal lupa mulai pada bulan Desember tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kali dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari tanggal lupa mulai pada bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 6 (enam) kali
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam **Dakwaan Kesatu** Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU KEDUA** Pasal 112 Ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, hasil Lab, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 jam 11.00 WITA, Terdakwa sedang tidur di ruangan Blok G (GWK) bersama Narapidana lainnya di Lapas Klas IIA Kerobokan, Terdakwa didatangi oleh Petugas BNN kabupaten Badung didampingi oleh petugas Lapas Klas IIA Kerobokan disuruh kedepan sampai diloby dilakukan penggeledahan, pada saat itu HP (handphone) merk VIVO warna hitam dengan simcard 087826958789 yang dipegang oleh Terdakwa dengan mempergunakan tangan kanannya lalu diserahkan dan dicek oleh Petugas BNN Kabupaten Badung disaksikan oleh Petugas dari Lapas Kerobokan ditemukan pesan Whatsapp lokasi/alamat pengambilan dan pengiriman metampetamina (sabu) kepada PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (*Penuntutan dilakukan terpisah*) dengan nomor HP 081937411605 dan kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (*Penuntutan dilakukan terpisah*) nomor HP 08579256335 .

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau memesan metampetamina (sabu) dengan cara : pada hari tanggal tidak diingat tahun 2017 mengenal orang

Hal.23 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) di tempat bekerja di Cheatu the Bali Ungasan pada saat ngobrol dan mengaku kenal bos jualan sabu dan komunikasi berlanjut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 21.45 Wita, Terdakwa menghubungi berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) nomor 087826958789 dengan orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) dengan HP (handphone) nomor 087759943580 bertanya "*Bang bisa atur 20*" *dijawab ya bisa*" dan menunggu beberapa jam, setelah itu dihubungi oleh JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) menelphone dan mengirim pesan Whatsapp berbunyi: *diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran*, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG (*Penuntutan dilakukan terpisah*) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi " *Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran* *dijawab siap bli*" dan apabila ada pemesanan dari pemesan/pembeli langsung mentransfer uang ke M-banking rekening BCA dengan nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR setelah itu menghubungi dan memberikan lokasi/alamat pemesanan yang telah ditentukan dan pembeli/pemesan langsung mengambil sabu tersebut, setelah ada pembayaran dari pemesan/pembeli Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor tidak diingat an. RIZAL SULAIMAN. Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA AIs. MANG IDUS membeli dan menjual metampetamina (sabu) kepada I WAYAN SUANDA AIs. KAK UBAN (*Penuntutan dilakukan terpisah*) sebanyak 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto atau 1,07 (satu koma nol tujuh) gram mendapatkan sebanyak 3 (satu) plastik klip dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG (*Penuntutan dilakukan terpisah*) sebanyak 12,15 (**dua belas koma lima belas**) gram bruto atau 9,85 (*sembilan koma delapan lima*) gram netto mendapatkan sebanyak 10 (*sepuluh*) plastik klip

Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan metampetamina (sabu) pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wita, terlebih dahulu dihubungi oleh I WAYAN SUANDA AIs KAK UBAN (*Penuntutan dilakukan terpisah*) berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) dengan nomor 087826958789 dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG nomor 081937411605 (mencantumkan nama **Lee punkot**) menyampaikan "*Le siap-siap paket akan turun*" *dijawab siap bli*" dan pada hari Sabtu tanggal 13

Hal.24 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (*Penuntutan dilakukan terpisah*) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi “ Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli” kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021, sekira pukul 09.00 Wita, I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (*Penuntutan dilakukan terpisah*) terlebih dahulu berkomunikasi melalui HP” (handphone) dengan nomor 081937411605 (mencantumkan nama **undo**) untuk membeli sabu dan setelah harga disepakati dengan menyampaikan “Mang sekarang ada sabu dijawab Ya, ada ditunggu” kemudian pembayaran seharga Rp 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikirim melalui Rek BCA nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR sebagai tanda jadi sisanya pembayaran seharga Rp 2.400.000,- masih dibon, sekira pukul 12.15 Wita, kembali menghubungi bertanya“ kok lama MANG, dijawab sabar masih di paketkan dan sekira pukul 16.00 Wita, menghubungi I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (*Penuntutan dilakukan terpisah*) dengan **mengirim pesan Whatsapp** alamat untuk lokasi/tempat pengambilan sabu berbunyi: *di Perumahan Kori nuansa ke barat ketemu jalan paping merah 2 meter sebelum tikungan ketemu pohon akasia dikanan jalan dibungkus bekas pembungkus loak white cofee tersebut*

Bahwa Terdakwa menjual metampetamina (sabu) terhadap I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (*Penuntutan dilakukan terpisah*) menunggu konfirmasi pembayaran pelunasan dan terhadap PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (*Penuntutan dilakukan terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.30 Wita, menyuruh menempel/ menaruh di Wilayah Ungasan 4 (empat) lokasi yaitu :1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 2, 1 (satu) plastik klip di Jalan Goa Gong, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Cliff, 1 (satu) Jalan Melasti, pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wita, menempel/menaruh di 3 (tiga) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Taman Paradise, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Kencana Resort, sekira pukul 20.00 Wita, di 2 (dua) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 1, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, sekira pukul 21.00 Wita, 1 (satu) lokasi yaitu 1 (satu) plastik klip di Jalan Indraprasta Ungasan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip disimpan oleh PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (*Penuntutan dilakukan terpisah*).

Hal.25 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 Wita, PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG ditangkap oleh Petugas BNN Kabuapten Badung, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa di periksa dan digeledah di Lapas Klas IIA Kerobokan.

Bahwa Terdakwa bersama PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (*Penuntutan dilakukan terpisah*) dan I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (*Penuntutan dilakukan terpisah*) telah bermufakat atau bersepakat, bekerjasama secara aktif dan sadar mulai dari awal terdakwa berkomunikasi dengan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (*Penuntutan dilakukan terpisah*) untuk bekerja sebagai perantara Narkotika, saat mendapat perintah untuk mengambil, saat mengambil atau menerima selanjutnya menaruh atau menempel paket Metamfetamina atau sabu yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (*Penuntutan dilakukan terpisah*) dan I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (*Penuntutan dilakukan terpisah*) untuk membeli paket Metamfetamina atau sabu tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa.

Hal.26 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Demikian Unsur Setiap Orang Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengertian "tanpa hak" adalah berarti tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hokum, kemudian menurut Prof. Moeljatno Unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah sebagai syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan Artian sbb :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vovo 1817 warna hitam IMEI 1:868883046619854, IMEI 2 : 868883046619847 dengan sim card XL Axiata ICCID : 8962115938043123765 milik I Nyoman Suwedia Als. Idus (Napi) dst..., I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba yang mana seluruh barang bukti Narkoba tersebut ditemukan pada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 jam 11.00 WITA, Terdakwa sedang tidur di ruangan Blok G (GWK) bersama Narapidana lainnya di Lapas Klas IIA Kerobokan, Terdakwa didatangi oleh Petugas BNN kabupaten Badung didampingi oleh petugas Lapas Klas IIA Kerobokan disuruh kedepan sampai diloby dilakukan pengeledahan, pada saat itu HP (handphone) merk VIVO warna hitam dengan simcard 087826958789 yang dipegang oleh Terdakwa dengan mempergunakan tangan kanannya lalu diserahkan dan dicek oleh Petugas BNN Kabupaten Badung disaksikan oleh Petugas dari Lapas Kerobokan ditemukan pesan Whatsapp lokasi/alamat pengambilan dan pengiriman metampetamina (sabu) kepada PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan nomor HP 081937411605 dan kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) nomor HP 08579256335 .

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau memesan metampetamina (sabu) dengan cara : pada hari tanggal tidak diingat tahun 2017 mengenal orang

Hal.27 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) di tempat bekerja di Cheatu the Bali Ungasan pada saat ngobrol dan mengaku kenal bos jualan sabu dan komunikasi berlanjut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 21.45 Wita, Terdakwa menghubungi berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) nomor 087826958789 dengan orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) dengan HP (handphone) nomor 087759943580 bertanya "Bang bisa atur 20" dijawab ya bisa" dan menunggu beberapa jam, setelah itu dihubungi oleh JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) menelphone dan mengirim pesan Whatsapp berbunyi : diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi " Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli" dan apabila ada pemesanan dari pemesan/pembeli langsung mentransfer uang ke M-banking rekening BCA dengan nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR setelah itu menghubungi dan memberikan lokasi/alamat pemesanan yang telah ditentukan dan pembeli/pemesan langsung mengambil sabu tersebut, setelah ada pembayaran dari pemesan/pembeli Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor tidak diingat an. RIZAL SULAIMAN. Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS membeli dan menjual metampetamina (sabu) kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto atau 1,07 (satu koma nol tujuh) gram mendapatkan sebanyak 3 (satu) plastik klip dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 12,15 (dua belas koma lima belas) gram bruto atau 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram netto mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip

Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan metampetamina (sabu) pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wita, terlebih dahulu dihubungi oleh I WAYAN SUANDA Als KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) dengan nomor 087826958789 dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG nomor 081937411605 (mencantumkan nama Lee punkot) menyampaikan "Le siap-siap paket akan turun" dijawab siap bli" dan pada hari Sabtu tanggal 13

Hal.28 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi “ Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli” kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021, sekira pukul 09.00 Wita, I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) terlebih dahulu berkomunikasi melalui HP” (handphone) dengan nomor 081937411605 (mencantumkan nama undo) untuk membeli sabu dan setelah harga disepakati dengan menyampaikan “Mang sekarang ada sabu dijawab Ya, ada ditunggu” kemudian pembayaran seharga Rp 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikirim melalui Rek BCA nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR sebagai tanda jadi sisanya pembayaran seharga Rp 2.400.000,- masih dibon, sekira pukul 12.15 Wita, kembali menghubungi bertanya“ kok lama MANG, dijawab sabar masih di paketkan dan sekira pukul 16.00 Wita, menghubungi I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan mengirim pesan Whatsapp alamat untuk lokasi/tempat pengambilan sabu berbunyi: di Perumahan Kori nuansa ke barat ketemu jalan paping merah 2 meter sebelum tikungan ketemu pohon akasia dikanan jalan dibungkus bekas pembungkus loak white cofee tersebut

Bahwa Terdakwa menjual metampetamina (sabu) terhadap I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) menunggu konfirmasi pembayaran pelunasan dan terhadap PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.30 Wita, menyuruh menempel/ menaruh di Wilayah Ungasan 4 (empat) lokasi yaitu :1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 2, 1 (satu) plastik klip di Jalan Goa Gong, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Cliff, 1 (satu) Jalan Melasti, pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wita, menempel/menaruh di 3 (tiga) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Taman Paradise, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Kencana Resort, sekira pukul 20.00 Wita, di 2 (dua) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 1, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, sekira pukul 21.00 Wita, 1 (satu) lokasi yaitu 1 (satu) plastik klip di Jalan Indraprasta Ungasan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip disimpan oleh PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah).

Hal.29 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 Wita, PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG ditangkap oleh Petugas BNN Kabuapten Badung, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa di periksa dan digeledah di Lapas Klas IIA Kerobokan.

Bahwa Terdakwa bersama PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dan I WAYAN SUANDA AIs. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) telah bermufakat atau bersepakat, bekerjasama secara aktif dan sadar mulai dari awal terdakwa berkomunikasi dengan PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk bekerja sebagai perantara Narkotika, saat mendapat perintah untuk mengambil, saat mengambil atau menerima selanjutnya menaruh atau menempel paket Metamfetamina atau sabu yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dan I WAYAN SUANDA AIs. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk membeli paket Metamfetamina atau sabu tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa dengan Demikian Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi GNP. SIDARTA WIJAYA, SS, Saksi I MADE MULIARTA, SIP, Saksi PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG dan Saksi I WAYAN SUANDA AIs. KAK UBAN dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

Berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 jam 11.00 WITA, Terdakwa sedang tidur di ruangan Blok G (GWK) bersama Narapidana lainnya di Lapas Klas IIA Kerobokan, Terdakwa didatangi oleh Petugas BNN kabupaten Badung didampingi oleh petugas Lapas Klas IIA Kerobokan disuruh kedepan sampai diloby dilakukan penggeledahan, pada saat itu HP (handphone) merk VIVO warna hitam dengan simcard 087826958789 yang dipegang oleh Terdakwa dengan mempergunakan tangan kanannya lalu diserahkan dan dicek oleh Petugas BNN Kabupaten Badung disaksikan oleh Petugas dari Lapas Kerobokan ditemukan pesan Whatsapp lokasi/alamat pengambilan dan pengiriman metampetamina (sabu) kepada PANDE GEDE SUSILA PUTRA AIs. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan nomor

Hal.30 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP 081937411605 dan kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) nomor HP 08579256335 .

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau memesan metampetamina (sabu) dengan cara : pada hari tanggal tidak diingat tahun 2017 mengenal orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) di tempat bekerja di Cheatu the Bali Ungasan pada saat ngobrol dan mengaku kenal bos jualan sabu dan komunikasi berlanjut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 21.45 Wita, Terdakwa menghubungi berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) nomor 087826958789 dengan orang bernama JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) dengan HP (handphone) nomor 087759943580 bertanya "Bang bisa atur 20" dijawab ya bisa" dan menunggu beberapa jam, setelah itu dihubungi oleh JARAN MEGAE / PAK OGAH (DPO) menelphone dan mengirim pesan Whatsapp berbunyi : diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi " Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembungkus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli" dan apabila ada pemesanan dari pemesan/pembeli langsung mentransfer uang ke M-banking rekening BCA dengan nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR setelah itu menghubungi dan memberikan lokasi/alamat pemesanan yang telah ditentukan dan pembeli/pemesan langsung mengambil sabu tersebut, setelah ada pembayaran dari pemesan/pembeli Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor tidak diingat an. RIZAL SULAIMAN. Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA Als. MANG IDUS membeli dan menjual metampetamina (sabu) kepada I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto atau 1,07 (satu koma nol tujuh) gram mendapatkan sebanyak 3 (satu) plastik klip dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 12,15 (dua belas koma lima belas) gram bruto atau 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram netto mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip

Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan metampetamina (sabu) pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wita, terlebih dahulu dihubungi oleh I WAYAN SUANDA Als KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) berkomunikasi mempergunakan HP (handphone) dengan nomor 087826958789 dan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG nomor

Hal.31 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081937411605 (mencantumkan nama Lee punkot) menyampaikan “Le siap-siap paket akan turun” dijawab siap bli” dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) menyampaikan melalui pesan Whatsapp berbunyi “ Le ambil, alamat sudah turun diselah tanaman liar dibungkus bekas pembukus cofe luwak Depan/seputaran Kampus Unud Jimbaran dijawab siap bli” kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021, sekira pukul 09.00 Wita, I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) terlebih dahulu berkomunikasi melalui HP” (handphone) dengan nomor 081937411605 (mencantumkan nama undo) untuk membeli sabu dan setelah harga disepakati dengan menyampaikan “Mang sekarang ada sabu dijawab Ya, ada ditunggu” kemudian pembayaran seharga Rp 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikirim melalui Rek BCA nomor 7720836437 an. ACEP KUSNANDAR sebagai tanda jadi sisanya pembayaran seharga Rp 2.400.000,- masih dibon, sekira pukul 12.15 Wita, kembali menghubungi bertanya“ kok lama MANG, dijawab sabar masih di pakatkan dan sekira pukul 16.00 Wita, menghubungi I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan mengirim pesan Whatsapp alamat untuk lokasi/tempat pengambilan sabu berbunyi: di Perumahan Kori nuansa ke barat ketemu jalan paping merah 2 meter sebelum tikungan ketemu pohon akasia dikanan jalan dibungkus bekas pembungkus loak white cofee tersebut

Bahwa Terdakwa menjual metampetamina (sabu) terhadap I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) menunggu konfirmasi pembayaran pelunasan dan terhadap PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.30 Wita, menyuruh menempel/ menaruh di Wilayah Ungasan 4 (empat) lokasi yaitu :1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 2, 1 (satu) plastik klip di Jalan Goa Gong, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Cliff, 1 (satu) Jalan Melasti, pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wita, menempel/menaruh di 3 (tiga) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Taman Paradise, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, 1 (satu) plastik klip di Jalan Bali Kencana Resort, sekira pukul 20.00 Wita, di 2 (dua) lokasi yaitu : 1 (satu) plastik klip di Jalan Toya Ning 1, 1 (satu) plastik klip di Jalan Langui Kauh, sekira pukul 21.00 Wita, 1 (satu) lokasi yaitu 1 (satu) plastik klip di Jalan Indraprasta Ungasan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip disimpan oleh PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah).

Hal.32 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 Wita, PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG ditangkap oleh Petugas BNN Kabuapten Badung, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa di periksa dan digeledah di Lapas Klas IIA Kerobokan.

Bahwa Terdakwa bersama PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dan I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) telah bermufakat atau bersepakat, bekerjasama secara aktif dan sadar mulai dari awal terdakwa berkomunikasi dengan PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk bekerja sebagai perantara Narkotika, saat mendapat perintah untuk mengambil, saat mengambil atau menerima selanjutnya menaruh atau menempel paket Metamfetamina atau sabu yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang PANDE GEDE SUSILA PUTRA Als. LEPANG (Penuntutan dilakukan terpisah) dan I WAYAN SUANDA Als. KAK UBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk membeli paket Metamfetamina atau sabu tersebut kepada Terdakwa

Bahwa dengan demikian Unsur 'percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa I Nyoman Suwedida Als Mang I Dus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika" dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Hal.33 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789

Oleh karena barang bukti 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789 tersebut maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa dinyatakan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika secara illegal.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Suwedja Als.Mang Idus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Hal.34 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami Angeliky Handajani Day, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, SH.MH dan A.A.M. Aripathi Nawaksara, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agustini Mulyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Putu Eriek Sumyanti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd.

Kony Hartanto, SH.MH.,

ttd.

A.A.M. Aripathi Nawaksara, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Agustini Mulyani, SH.,

Hakim Ketua

ttd.

Angeliky Handajani Day, SH.MH.,

Hal.35 dari 35 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNDps